

Optimalisasi Pencegahan Korupsi Dalam Penggunaan Dana Desa Untuk Bantuan Langsung Tunai Penanganan Covid-19

Rizki Zakariya

Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Indonesia

rizkizakariya5@gmail.com

Abstract

The disruption of the economic life of rural communities is the impact of the current Covid-19 Pandemic. So that it is detrimental to the economic gains of the village community. Therefore, to alleviate this impact, the Government has launched a program to utilize village funds for direct cash assistance for village communities. However, the implementation of the program has a gap in corruption. So it is necessary to make efforts to prevent this corruption, in order to streamline the provision of direct cash assistance to the public. The method used in this research is descriptive qualitative with a case approach and a statute approach. Furthermore, the legal materials used are primary and secondary legal materials. Then a qualitative analysis was carried out. The purpose of this study consists of 2 (two) things. First, outlining the urgency of preventing corruption in the use of village funds for direct cash assistance for handling Covid-19. Second, outlining alternative efforts that can be made to prevent corruption in the use of village funds for direct cash assistance for handling Covid-19. The results of this study indicate the urgency of preventing corruption in the use of village funds for direct cash assistance for handling Covid-19 for several reasons, including: the socio-economic conditions of rural communities who are vulnerable to Covid-19 transmission, data collection and distribution of direct cash assistance from village funds to vulnerable beneficiaries. there is corruption. Furthermore, alternative efforts that can be made to prevent corrupt practices in the use of village funds for direct cash assistance for village communities consist of 2 (two) things, namely: active involvement of village communities in special / incidental village deliberations, for validation / finalization of KPM data. Then optimize the supervisory role of the Village Consultative Body in the village / incidental deliberations.

Keywords: Village Fund, Direct Cash Assistance, Covid-10, Corruption Prevention.

Abstrak

Terganggunya kehidupan ekonomi masyarakat desa merupakan dampak Pandemi Covid-19 saat ini. Sehingga merugikan perolehan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, untuk meringankan dampak tersebut, maka Pemerintah mencanangkan program pemanfaatan dana desa untuk bantuan langsung tunai masyarakat desa. Akan tetapi, dalam pelaksanaan program tersebut memiliki celah terjadinya korupsi. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya korupsi tersebut, demi mengefektifkan pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan kasus, dan pendekatan undang-undang. Selanjutnya bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Tujuan penelitian ini terdiri

atas 2 (dua) hal. Pertama, menguraikan urgensi pencegahan korupsi dalam penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai penanganan Covid-19. Kedua, menguraikan alternatif upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah korupsi penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai penanganan Covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan urgensi pencegahan korupsi dalam penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai penanganan Covid-19 karena beberapa sebab, diantaranya: kondisi sosial ekonomi masyarakat desa yang rentan mengalami penularan Covid-19, pendataan dan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa ke penerima manfaat rentan terjadi korupsi. Selanjutnya alternatif upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dalam penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai masyarakat desa terdiri atas 2 (dua) hal, yakni: pelibatan aktif masyarakat desa dalam musyawarah desa khusus/insidentil, untuk validasi/finalisasi data KPM. Kemudian optimalkan peran pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam musyawarah desa/insidentil tersebut.

Kata Kunci: Dana Desa, Bantuan Langsung Tunai, Covid-10, Pencegahan Korupsi.

PENDAHULUAN

Setiap orang berhak untuk hidup sehat dan mendapat layanan kesehatan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, negara harus mengupayakan pemenuhan hak hidup sehat warga negara tersebut. Corona Virus Disease 2019 (disebut Covid-19) merupakan pandemik yang mengancam kehidupan dan kesehatan masyarakat seluruh dunia saat ini, tidak terkecuali Indonesia. Hal itu karena Covid-19 memiliki dampak kematian bagi penderitanya, khususnya yang berusia diatas 40 tahun dengan tingkat kematian 10%-14% (Burhan, 2020: 6). Sampai tanggal 29 Agustus 2020, Covid-19 telah menyebar di 216 negara di dunia dengan jumlah pengidap mencapai 17.660.523 orang dan menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak 680.894 orang. Hal itu juga terjadi di Indonesia, dimana Covid-19 telah menyebar di seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah pengidap mencapai 169.195 orang dan korban meninggal dunia sebanyak 7.261 orang (Covid19.go.id, 2020).

Desa merupakan wilayah yang rentan terjadi penularan Covid-19. Hal itu disebabkan karakteristik pekerjaan masyarakat desa yang mayoritas di sektor pertanian, yang biasa bekerja secara kelompok (Murdaningsih, 2017). Atas kondisi tersebut, maka desa sebagai bagian Pemerintah Daerah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sesuai dengan penetapan daerah masing-masing. Akan tetapi, adanya PSBB tersebut menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat desa, karena menjadi terbatasnya mobilitas dalam bekerja (Runi, 2020). Oleh karena itu, perlu kebijakan menangani dampak PSBB di desa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dan perekonomian masyarakat desa.

Upaya yang dilakukan untuk dampak tersebut yakni memanfaatkan Dana Desa untuk bantuan langsung tunai masyarakat desa. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (disebut Permendesa No. 6/2020) dan Permendesa Nomor 7 Tahun 2020

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Total anggaran yang disalurkan untuk bantuan langsung tunai dana desa sebesar Rp. 22,4 Triliun, dengan target penerima 12,3 juta KPM yang berada di desa dan terdampak Covid-19 (Badriy, 2020). Akan tetapi, besarnya dana bantuan langsung tunai tersebut, memiliki potensi terjadinya korupsi. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam tulisan ini yakni. *Pertama*, apa urgensi pencegahan korupsi dalam penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai penanganan Covid-19. Kemudian *kedua*, bagaimana upaya yang dilakukan untuk pencegahan korupsi dalam penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai penanganan Covid-19.

pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan tersebut digunakan supaya pembahasan sesuai dengan fokus ruang lingkup yang dituju. Dimana menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi terkait hukum (Mahmud Marzuki, 2011: 24). Sedangkan pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang atau regulasi yang terkait dengan penelitian yang diteliti (Johnny Ibrahim, 2007: 306).

Kemudian penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan memuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual, dan akurat, mengenai fakta atau fenomena yang sedang diselidiki (Sevilla, 1993: 73).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif kualitatif dengan

Jenis dan Sumber Data

Dalam menjawab permasalahan penelitian, maka digunakan 2 (dua) sumber data yang diperoleh melalui

penelitian kepustakaan (*library research*). Ketiga bahan hukum sebagai sumber data tersebut diantaranya:

1. Bahan Hukum Primer

Penelitian ini melakukan kajian dan telaah berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bukti, temuan, atau laporan historis yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Hal itu meliputi pendapat hukum/doktrin/teori yang diperoleh dari buku, laporan penelitian, jurnal, karya ilmiah, laporan tahunan, dan artikel pada berbagai majalah, website, dan jurnal ilmiah.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh berbagai data terkait penelitian, penulis menggunakan 4 (empat) tahapan cara. Pertama, editing, yakni pemeriksaan ulang bahan hukum mulai dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, dan relevansi dengan isu terkait penelitian. Kemudian kedua coding, yakni pemberian catatan yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (buku, jurnal, undang-undang, penelitian, dan sebagainya); dan pemegang hak cipta (nama penulis dan tahun terbit). Selanjutnya ketiga, merekonstruksi, yakni menyusun ulang bahan-bahan sumber penelitian secara teratur, urut, dan logis. Sehingga

mudah untuk dipahami dan interpretasikan. Selanjutnya keempat, sistematisasi bahan hukum, yakni menempatkan bahan hukum secara berurutan berdasar kerangka sistematika pembahasan yang mengacu pada urutan masalah.

TINJAUAN PUSTAKA

Secara istilah, korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio*. Kemudian dalam Bahasa Belanda disebut *corruptie*, dan *corruption* dalam Bahasa Inggris (Hamzah, 1991: 7). Korupsi secara bahasa diartikan sebagai busuk, buruk, suka menerima uang sogok (memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya) (Poerwadarminta, 1982: 524). Sedangkan menurut Samuel Huntington (1968), korupsi diartikan sebagai perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam rangka untuk memenuhi kepentingan pribadi (Huntington, 1968: 59).

Perbuatan korupsi memberikan dampak yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, mulai dari aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi,

ekonomi, dan individu (Wicipo, 2018: 250). Oleh sebab itu, perlu dilakukan pencegahan korupsi, sehingga dampak buruk tersebut tidak sampai terjadi. Penelitian mengenai pencegahan korupsi telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Hal itu seperti yang dikemukakan oleh Robert Klitgaard, yang mempopulerkan teori CDMA (Corruption = Directionary + Monopoly - Accountability). Menurutnya korupsi yang dilakukan oleh pejabat public terjadi karena faktor besarnya kekuasaan (diskresi) dan monopoli yang melekat padanya, namun kurang diikuti dengan akuntabilitas. Oleh karena itu, apabila hendak melakukan pencegahan korupsi, maka harus dibatasi kekuasaan (diskresi) dan monopoli tersebut, serta meningkatkan akuntabilitasnya (Tim SPORA KPK, 2015: 5).

Sedangkan menurut Marten Bunga (2019), pencegahan korupsi dilakukan dengan pelibatan peran masyarakat, karena masyarakat merupakan korban dan komponen negara (Marten Bunga, 2019: 94). Kemudian menurut Harris Y. P. Sibuea (2014), pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui pengesahan

Rancangan Undang-Undang Etika Penyelenggara Negara, karena di dalamnya mengatur tingkah laku penyelenggara negara yang terhindar dari praktik korupsi (Sibuea, 2014: 4). Selanjutnya menurut Ahmad Suharto (2015), pencegahan korupsi dilakukan dengan penanaman nilai anti-korupsi dalam sekolah, seperti dengan integrasi sikap anti korupsi dalam mata pelajaran; menegakan disiplin tata tertib sekolah terutama saat ujian; melakukan sosialisasi kepada para siswa perihal bahaya korupsi; mendirikan kantin kejujuran; memberi tauladan bersikap jujur, disiplin pada siswa; menerapkan transparansi dan akuntabilitas terhadap kegiatan di sekolah; Pelaksanaan Ekstrakurikuler terkait penanaman sikap anti korupsi; dan 8) pembuatan poster antikorupsi (Suharto, 2015: 57-58). Berbagai pandangan mengenai pencegahan korupsi tersebut menjadi landasan penulis dalam melakukan penelitian pencegahan korupsi penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai penanganan Covid-19 di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pencegahan Korupsi Dalam Penggunaan Dana Desa Untuk Bantuan Langsung Tunai Penanganan Covid-19

Sejarah mencatat, cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan jauh sebelum adanya negara Indonesia terbentuk yakni desa (Nasrullah Jamaludin, 2015: 1). Di Indonesia saat ini terdapat 75.436 desa, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (BPS RI, 2018: 1). Desa-desa tersebut memberikan kontribusi dalam ekonomi, sumber daya manusia, maupun pemenuhan kebutuhan pokok nasional. Salah satu peran tersebut yakni kontribusi penyediaan kebutuhan pokok nasional melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) yang sebagian besar dari desa (Carlos, 2020). Hal itu karena aktivitas utama ekonomi masyarakat desa dari pertanian (Elizabeth, 2007: 31).

Kondisi sosial-ekonomi masyarakat desa yang bekerja di sektor pertanian tersebut rentan mengalami penularan Covid-19. Hal itu karena pertanian merupakan bidang pekerjaan

yang perlu dilakukan secara berkelompok (Nuryanti, 2011: 115-128), dimana kondisi tersebut merupakan salah satu cara penularan Covid-19 (Erika, 2020). Kerentanan penularan Covid-19 tersebut terlebih karena kondisi masyarakat desa yang 31,1% berusia diatas 40 tahun, yang rentan tertular Covid-19 dengan tingkat kematian 10%-14% (Burhan, 2020: 6). Oleh karena itu, Pemerintah berupaya mencegah penularan Covid-19 di desa, dengan menetapkan PSBB mengikuti Pemerintah Daerah (Kab/Kota) setempat. Akan tetapi, status PSBB tersebut menyebabkan aktivitas masyarakat desa menjadi terhambat, termasuk dalam bekerja di sektor pertanian. Sehingga menyebabkan hilangnya mata pencaharian masyarakat desa, yang seharusnya diperoleh untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (Abdulgani, 2020: 9). Mengantisipasi dampak tersebut, maka Pemerintah mencanangkan bantuan langsung tunai menggunakan dana desa untuk masyarakat desa berdasarkan Permendesa No. 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Permendesa No. 7 Tahun 2020 (huruf b Permendes 6/2020).

Adapun besaran Dana Desa yang disisihkan untuk bantuan langsung tunai tersebut tergantung dana desa yang diterima setiap desa. Apabila dana desa kurang dari Rp. 800 juta, maka alokasi bantuan langsung tunai dana desa maksimal 25% dari dana desa; Rp. 800 Juta sampai Rp. 1,2 Miliar, alokasi bantuan langsung tunai dana desa maksimal 30% dari dana desa; lebih dari Rp. 1,2 Miliar, alokasi dana desa maksimal 35%; dan jika jumlah keluarga miskin lebih besar dari jumlah yang diatur, maka dapat menambah alokasi dana desa dengan persetujuan Pemerintah Kab/Kota.

Perlu dipahami bahwa kewenangan desa merupakan perpanjangan dari otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945. Sehingga kebijakan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terkait desa, harus diterapkan oleh Pemerintah Desa. Hal itu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi:

“Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah

kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah kabupaten/kota atau dapat sebagian pelaksanaannya kepada Desa.”

Sehingga dengan dasar hukum tersebut, maka kewenangan tertentu desa harus berdasar pelimpahan kewenangan Pemerintah Daerah (Kab/Kota). Selain itu, desa juga dapat menjalankan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, berdasarkan Pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), yang berbunyi:

“Kewenangan Desa meliputi: d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah ... sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam hal penanganan Covid-19, kewenangan penanganan oleh desa bersumber pada penugasan Pemerintah Pusat berjenjang sampai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dimulai dari adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pada point ke-6

peraturan tersebut memberikan instruksi kepada Kemendagri mengatur APBD Pemda untuk penanganan Covid-19. Selanjutnya oleh Kemendagri mengeluarkan penugasan lebih konkret ke Pemda melalui Permendagri No. 20 Tahun 2020 untuk mengatur pemanfaatan BLT Dana Desa.

Pemerintah menganggarkan Rp. 22,4 Triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk disalurkan ke desa berupa Dana Desa, yang digunakan sebagai bantuan langsung tunai masyarakat desa. Dengan anggaran tersebut, ditargetkan ada 12,3 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari bantuan langsung tunai tersebut, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, karena terdampak Covid-19 (Badriy, 2020). Adapun kriteria KPM yang berhak penerima bantuan langsung tunai dana desa yaitu: kehilangan mata pencarian; belum terdata menerima PKH, BPNT, dan kartu pra kerja; dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis (Pasal 8A ayat (3) Permendesa No. 6/2020). Kemudian apabila memenuhi kriteria, pendataan, dan proses penganggaran,

maka setiap KPM di desa akan menerima uang senilai Rp. 600.000/bulan dengan durasi 3 bulan, yakni April, Mei, dan Juni 2020 (Penjelasan Permendesa No. 6/2020). Kemudian, pada bulan Juli, Agustus, dan September juga akan disalurkan bantuan langsung tunai, namun hanya sebesar Rp. 300.000/bulan per KPM, berdasarkan Permendes No. 7 Tahun 2020 (Badriy, 2020). Dalam proses pendataan KPM miskin dengan kriteria tersebut, tahapan yang dilakukan yakni mulai dari Relawan Desa lawan Covid-19 melakukan pendataan yang fokus dari tingkat RT, RW, dan Desa. Kemudian data yang diperoleh dimusyawarahkan dalam forum musyawarah desa khusus/insidentil dengan agenda validasi dan finalisasi data. Selanjutnya, data final tersebut diverifikasi dan ditandatangani oleh Kepala Desa. Kepala Desa melaporkan data tersebut ke Bupati/Walikota untuk disahkan melalui Camat paling lambat 5 (lima) hari setelah validasi. Apabila tahapan pendataan dan penganggaran tersebut selesai, maka dilakukan penyaluran bantuan langsung tunai oleh Pemerintah Desa dengan metode

nontunai (*cash less*) setiap bulan ke data PKM tersebut.

Besarnya anggaran bantuan langsung tunai dana desa tersebut, memiliki celah potensi terjadinya korupsi. Sehingga akan merugikan masyarakat dan keuangan negara. Potensi korupsi tersebut mulai dari tahap pendataan, dimana temuan Indikator Politik Indonesia (9 Juni 2020), menyatakan bahwa 60,3% masyarakat menilai penyaluran Bantuan Sosial dari Pemerintah termasuk bantuan langsung tunai dana desa belum tepat sasaran (Nurita, 2020). Hal itu diperkuat dengan temuan Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), yang menyatakan pendataan dilakukan secara serampangan menyebabkan penerima bantuan tidak sesuai kriteria (Hasan, 2020: 11). Hal itu seperti yang terjadi di Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin, dimana masyarakat persoalkan manipulasi data PKM oleh Perangkat Desa. Sehingga yang menerima bantuan langsung tunai dana desa justru orang yang mampu secara ekonomi dan terdekat Perangkat Desa (Ariyanto, 2020). Hal itu menunjukan

adanya penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri oleh Perangkat Desa dalam pendataan bantuan langsung tunai dana desa.

Selain itu, potensi terjadinya korupsi yakni pada tahap penyaluran bantuan langsung tunai dana desa. Temuan FITRA menyatakan potensi korupsi tahap ini, mulai dari penggelapan dana, jumlah dana yang tidak sesuai (pemotongan “sunat”), dan pungutan liar oleh oknum penyalur dana (Nurita, 2020). Salah satu kasus pemotongan dana bantuan langsung tunai tersebut terjadi di Desa Banpres, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan. Dimana Kepala Dusun serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pemotongan bantuan langsung tunai dari dana desa sebesar Rp. 200 Ribu untuk keuntungan pribadi, sehingga 18 KPM hanya menerima uang Rp. 400 Ribu (Al Machmudi, 2020). Hal tersebut merupakan salah satu korupsi penyaluran bantuan langsung tunai dana desa yang terjadi di Indonesia.

Upaya Yang Dilakukan Untuk Pencegahan Korupsi Dalam Penggunaan Dana Desa Untuk Bantuan Langsung Tunai Penanganan Covid-19

Atas potensi-potensi terjadinya korupsi dalam pendataan dan penyaluran Covid-19 tersebut, maka harus dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya korupsi dalam hal tersebut. Perlu diketahui, sampai 9 Juni 2020, telah disalurkan bantuan langsung tunai dana desa tahap I ke 61.837 atau 87% desa di seluruh Indonesia (Rusli, 2020). Sehingga masyarakat desa yang terdampak Covid-19 dapat memanfaatkan dana bantuan langsung tunai tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari.

Adapun rekomendasi yang diberikan untuk mencegah terjadinya korupsi dalam penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai masyarakat desa terdiri atas 2 (dua) hal. Pertama, perlunya pelibatan aktif masyarakat desa dalam musyawarah desa khusus/insidentil untuk validasi dan finalisasi data penerima bantuan langsung tunai. Pelibatan masyarakat tersebut dimungkinkan berdasarkan

Pasal 10 ayat (1) Permendes No. 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa, yang berbunyi "*Pelaku Musyawarah Desa terdiri atas: a. Pemerintah Desa; b. BPD; dan c. unsur masyarakat.*" Sehingga masyarakat dapat mengawasi, menemukan, dan menyampaikan dalam forum tersebut apabila ada ketidaksesuaian proses dan kriteria dari data KPM yang akan menerima bantuan langsung tunai dana desa.

Kemudian kedua, perlunya optimalkan peran pengawasan BPD dalam musyawarah desa khusus/insidentil dan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa. Peran BPD dalam pengawasan tersebut dilakukan karena BPD terlibat dalam musyawarah desa khusus/insidentil dan pelaksanaan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 46 ayat (2) Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang berbunyi:

"Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa; b. pelaksanaan kegiatan; dan c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa." Sehingga dengan adanya peran optimal

BPD dalam pengawasan bantuan langsung tunai dana desa, maka potensi korupsi pada tahap pendataan dan penyaluran dapat dicegah.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan 2 (dua) hal. Pertama, urgensi pencegahan korupsi dalam penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai penanganan Covid-19 karena beberapa sebab, diantaranya: kondisi masyarakat desa yang rentan mengalami penularan Covid-19; dan pendataan serta penyaluran bantuan langsung tunai dana desa ke Keluarga Penerima Manfaat yang rentan terjadi praktik korupsi, seperti manipulasi data penerima, dan pemotongan bantuan langsung tunai dana desa.

Sehingga atas urgensi tersebut, maka rekomendasi yang diberikan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dalam penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai masyarakat desa juga terdiri atas 2 (dua) hal. Pertama, perlunya perlibatan aktif masyarakat desa dalam musyawarah desa khusus/insidentil

untuk validasi/finalisasi data KPM penerima bantuan langsung tunai. Kedua, perlu dioptimalkan peran pengawasan BPD dalam musyawarah desa khusus/insidentil dan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa. Dengan rekomendasi tersebut, maka upaya penanggulangan Covid-19 dapat berjalan secara optimal, karena penggunaan dana yang terhindar dari praktik korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulgani, Fuad et. al. (2020). Pemetaan Kondisi Penghidupan, Akses Atas Pangan dan Kesehatan Keluarga Dalam Masa Pandemi COVID-19 di Jawa Barat. Bandung: LBH Bandung.
- BPS RI. (2018). Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Burhan, Erlina. et. al. (2020). Pneumonia Covid-19: Diagnosis & Penatalaksanaan di Indonesia. Jakarta: Perhimpunan Dokter Paru Indonesia.
- Hamzah, Andi. (1991). Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hasan, Misbah. (2020). Korupsi dan Masalah Penanganan Covid-19.

Jakarta: Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran.

Huntington, Samuel. (1968). *Political Order in Changing Societies*. New Haven and London: Yale University Press.

Ibrahim, Johnny. (2007). Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.

Nasrullah Jamaludin, Adon. (2015). Sosiologi Perdesaan. Bandung: CV Pustaka Setia.

Peter Mahmud, Marzuki. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Poerwadarminta, WJS. (1982). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai Pustaka.

Sevilla, G Consuelo. (1993). Pengantar Metode Penelitian. Jakarta: UI-PRESS.

Tim SPORA KPK. (2015). *Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

JURNAL

- Bunga, Marten et. al. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Journal Law Reform*, Vol. 15, No. 1, 94.

- Elizabeth, Roosganda. (2007). Fenomena Sosiologis Metamorphosis Petani: Ke Arah Keberpihakan Pada Masyarakat Petani di Pedesaan Yang Terpinggirkan Terkait Konsep Ekonomi Kerakyatan. *Jurnal Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*, Vol. 25, No. 1, 31.
- Nuryanti, Sri dan Dewa K. S. Swastika. (2011). Peran Kelompok Tani Dalam Penerapan Teknologi Pertanian. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 29, No. 2, 115 – 128.
- Setiadi, Wicipto. (2018). Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan. Serta Regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 3, 250.
- Y. P. Sibuea, Harris. (2014). Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Info Singkat Hukum*, Vol. VI, No. 18, 4.
- INTERNET**
- (2020). Data Sebaran. Diakses dari <https://covid19.go.id>.
- Al Machmudi, Iqbal. (2020). Menteri PDTT Kecewa Ada Kepala Dusun Nekat Sunat BLT. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/317873-menteri-pdtt-kecewa-ada-kepala-dusun-nekat-sunat-blt>.
- Ariyanto, Sigit. (2020). Diduga Perangkat Desa Manipulasi Data BLT. Warga di Merangin Bakar Posko Covid-19. Diakses dari <https://video.tribunnews.com/vie/w/147153/diduga-perangkat-desa-manipulasi-data-blt-warga-di-merangin-bakar-posko-covid-19>.
- Badriy. (2020). Di Forum Internasional. Gus Menteri Beberkan Cara Desa Lawan Covid-19. Diakses dari <https://www.kemendesa.go.id/berita/view/detil/3302/di-forum-internasional-gus-menteri-beberkan-cara-desa-lawan-covid-19>.
- Carlos. (2020). Ketahanan Pangan dan Peran Penting Bulog. Diakses dari <https://www.beritasatu.com/nasional/625887/ketahanan-pangan-dan-peran-penting-bulog>.
- Erika, Dian. (2020). Cegah Penularan Covid-19. Ini 4 Kelompok Masyarakat yang Perlu Isolasi Diri. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/06/10511821/cegah-penularan-Covid-19-ini-4-kelompok-masyarakat-yang-perlu-isolasi-diri>.
- Murdaningsih, Dwi. (2017). Membangun Desa Melalui Pertanian. Diakses dari

[https://www.republika.co.id/berita/nasional/intan/17/04/10/oo6942368-membangun-desa-melalui-pertanian.](https://www.republika.co.id/berita/nasional/intan/17/04/10/oo6942368-membangun-desa-melalui-pertanian)

Nurita, Dewi. (2020). Survei Indikator: Mayoritas Publik Sebut Bansos Tak Tepat Sasaran.” Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1350759/survei-indikator-mayoritas-publik-sebut-bansos-tak-tepat-sasaran/full&view=ok>.

Runi. (2020). Siapkan Perangkat Desa Hadapi Covid-19. Diakses dari <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28212/t/Siapkan+Perangkat+Desa+Hadapi+Covid-19>.

Rusli. (2020). 87 Persen Desa Sudah Terima BLT DD. Diakses dari <https://kemendesa.go.id/berita/view/detail/3296/87-persen-desa-sudah-terima-blt-dd>.